



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS ALANG-ALANG LEBAR

Jalan Gubernur H. M. Ali Amin SH No.02 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar
Telepon: 0811-7111-699 Email: pkmalbar@gmail.com Kode Pos 30154



KEPUTUSAN

KEPALA PUSKESMAS ALANG-ALANG LEBAR
NOMOR: 445/037 /SK/KMP/PKM.AAL/2022

TENTANG

JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS ALANG-ALANG LEBAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA PUSKESMAS ALANG-ALANG LEBAR,

- Menimbang : a. bahwa puskesmas wajib menyediakan pelayanan sesuai dengan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisis peluang pengembangan pelayanan, hasil analisis risiko pelayanan, hasil analisis data kinerja, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Keputusan Kepala Puskemas Alang-Alang Lebar Nomor 440/008/ADMEN/SK/I/2019 tentang Jenis-Jenis Pelayanan di Puskesmas Alang-Alang Lebar sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa untuk melaksanakan point a dan b perlu ditetapkan keputusan kepala puskesmas tentang Jenis-Jenis Pelayanan di Puskesmas Alang-Alang Lebar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan

- Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
10. Keputusan Walikota Palembang Nomor 234/KPTS/DINKES/2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Se-Kota Palembang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS ALANG-ALANG LEBAR.
- KESATU : Jenis layanan yang ada di Puskesmas Alang-Alang Lebar terdiri dari pelayanan upaya kesehatan masyarakat, pelayanan upaya kesehatan perorangan, program pelayanan manajemen fasilitas dan keselamatan, dan program pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja.
- KEDUA : Penjelasan apa yang dimaksud pada diktum kesatu adalah seperti terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
pada tanggal : **28** Desember 2022

KEPALA PUSKESMAS
ALANG-ALANG LEBAR,



JENIS-JENIS PELAYANAN DI PUSKESMAS ALANG-ALANG LEBAR

A. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN DAN PENUNJANG

1. Ruang Pelayanan Tindakan
2. Ruang Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Ruang Pelayanan Pemeriksaan Gigi dan Mulut
4. Ruang Pelayanan Kesehatan Anak
5. Ruang Pelayanan Ibu dan KB
6. Ruang Pelayanan Imunisasi
7. Ruang Pelayanan Gizi
8. Ruang Pelayanan Laboratorium
9. Ruang Pelayanan Farmasi
10. Ruang Pelayanan Pemeriksaan Khusus
11. Ruang Pelayanan Kesehatan Lingkungan
12. Ruang Pelayanan Konseling Informasi dan Edukasi
13. Pendaftaran
14. Pelayanan Rujukan
15. Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan
16. Pelayanan Administrasi

B. PELAYANAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL DAN PENGEMBANGAN

1. Pelayanan Promosi Kesehatan
2. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
3. Pelayanan Kesehatan Keluarga
4. Pelayanan Gizi
5. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
7. Pelayanan Kesehatan Kerja
8. Pelayanan Kesehatan Olahraga

C. PROGRAM PELAYANAN MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK)

1. Manajemen Keselamatan dan Keamanan
2. Manajemen Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun beserta Limbahnya
3. Manajemen Kedaruratan dan Bencana
4. Manajemen Kebakaran
5. Manajemen Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan
6. Manajemen Sistem Utilitas
7. Program Pendidikan MFK

D. PROGRAM PELAYANAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

1. Pengenalan potensi bahaya dan pengendalian risiko K3 di fasyankes
2. Penerapan kewaspadaan standar
3. Penerapan prinsip ergonomi
4. Pemeriksaan kesehatan berkala
5. Pemberian Imunisasi

6. Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat di fasyankes
7. Pengelolaan sarana dan prasaranan fasyankes dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja
8. Pengelolaan peralatan medis dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja
9. Kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat atau bencana termasuk kebakaran
10. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun
11. Pengelolaan limbah domestic
12. Konseling K3

KEPALA PUSKESMAS
ALANG-ALANG LEBAR,

